
Received: 02-04-2026 | **Accepted:** 03-05-2026 | **Published:** 09-07-2026

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK GRATIFIKASI SEBAGAI
TINDAK PIDANA KORUPSI****Moh.Bagus Ridwan¹, Ismail Marzuki²**^{1,2}Universitas Nurul Jadid, Indonesia;

Email: ridwanbagus@gmail.com, Ismail.hukum@gmail.ac.id

ABSTRAK

Gratifikasi sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi berkembang seiring kompleksitas penyalahgunaan jabatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menimbulkan persoalan hukum terkait batasannya dengan suap serta praktik trading in influence. Dalam konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia serta mengkaji kualifikasi dan unsur-unsur yang menyebabkan suatu gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), dengan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 18 UNCAC 2003, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder berupa literatur dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12B dan 12C UU Tipikor merupakan perluasan delik suap yang menekankan adanya hubungan dengan jabatan dan pertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima, serta menerapkan mekanisme pembuktian terbalik dalam batas nominal tertentu. Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang cukup komprehensif, masih terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama pada aspek pembuktian, budaya pemberian hadiah, dan konsistensi penegakan hukum. Dengan demikian, penguatan regulasi, harmonisasi dengan instrumen internasional, serta peningkatan integritas aparatur negara menjadi langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum; Gratifikasi; Tindak Pidana Korupsi; Budaya Hukum; Good Governance*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu persoalan struktural yang menghambat konsolidasi negara hukum dan pembangunan demokrasi di berbagai negara berkembang. Di Indonesia, praktik korupsi tidak hanya berbentuk suap konvensional, tetapi juga berkembang dalam bentuk gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Gratifikasi dalam konteks ini merupakan perluasan delik suap yang tidak lagi

mensyaratkan adanya kesepakatan jahat (*meeting of minds*), melainkan cukup dibuktikan adanya hubungan dengan jabatan dan konflik kepentingan. Perluasan ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia mengadopsi pendekatan luar biasa (*extraordinary measures*) untuk menghadapi kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

Secara konseptual, penegakan hukum (*law enforcement*) dipahami sebagai proses merealisasikan norma hukum ke dalam praktik sosial guna menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 1983). Sementara itu, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Dalam konteks gratifikasi, ketiga elemen tersebut berinteraksi secara kompleks, karena problematika yang muncul tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Secara normatif, pengaturan gratifikasi dalam Pasal 12B dan 12C UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memperkenalkan mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas (*limited reversal of burden of proof*), yakni kewajiban bagi penerima gratifikasi bernilai tertentu untuk membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan suap. Kebijakan ini menimbulkan perdebatan akademik karena dianggap menyimpang dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dalam hukum pidana klasik (Miller & Josephs, 2009, hlm. 12). Di sisi lain, sebagian sarjana berpendapat bahwa pembalikan beban pembuktian merupakan instrumen konstitusional sepanjang tidak menghapus kewajiban jaksa membuktikan unsur pokok delik (Cichocka, 2016). Perdebatan ini menunjukkan adanya hipotesis yang berbeda: apakah perluasan delik gratifikasi dan pembalikan beban pembuktian memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, atau justru berpotensi menggerus prinsip *due process of law*.

Dalam praktiknya, penegakan hukum gratifikasi menghadapi tantangan serius. Budaya pemberian hadiah sebagai bentuk “tanda terima kasih” masih mengakar dalam relasi sosial-birokrasi di Indonesia, sehingga batas antara etika sosial dan pelanggaran hukum menjadi kabur (Hidayat & Khalika, 2019). Selain itu, perubahan kelembagaan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur kedudukan dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi juga memicu diskursus mengenai independensi dan efektivitas struktur penegakan hukum. Sejumlah penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada analisis normatif unsur delik atau studi kasus putusan hakim, namun belum secara komprehensif mengintegrasikan analisis substansi, struktur, dan budaya hukum dalam satu kerangka sistemik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam sistem hukum

Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang memengaruhi efektivitasnya. Secara khusus, penelitian ini menguji hipotesis bahwa hambatan utama penegakan hukum gratifikasi tidak semata terletak pada kelemahan norma, melainkan pada ketidakseimbangan antara substansi hukum, kapasitas kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memperkaya diskursus akademik mengenai perluasan delik korupsi dan mekanisme pembuktian, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan sistem integritas nasional. Secara umum, penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka normatif pengaturan gratifikasi telah relatif komprehensif dan progresif, efektivitas penegakannya masih sangat bergantung pada harmonisasi interpretasi norma, penguatan independensi institusi penegak hukum, serta transformasi budaya hukum menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat dipahami tidak hanya oleh kalangan akademisi hukum pidana, tetapi juga oleh ilmuwan sosial lain yang menaruh perhatian pada isu tata kelola pemerintahan, integritas publik, dan reformasi kelembagaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan penegakan hukum pada praktik gratifikasi. Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan undang-undang untuk membedah delik korupsi, pendekatan kasus untuk mempelajari penerapan hukum dalam putusan hakim, serta pendekatan konseptual yang merujuk pada teori hukum dari tokoh seperti Soerjono Soekanto. Sebagai penelitian normatif, subjek kajian difokuskan pada dokumen hukum seperti UU Tipikor dan putusan pengadilan, bukan melalui wawancara responden.

Data dikumpulkan secara sistematis melalui studi pustaka dan dokumen, yang kemudian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Proses analisis dilakukan secara kualitatif-deduktif dengan menelaah aturan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang spesifik. Melalui teknik interpretasi hukum ini, penelitian bertujuan menghasilkan argumen hukum yang komprehensif mengenai efektivitas serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian hukum normatif terhadap sistem hukum di Indonesia, ditemukan bahwa pengaturan gratifikasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengklasifikasikan pemberian sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan

kewajiban penerima. Pasal 12B UU Tipikor secara ekspansif mendefinisikan gratifikasi dalam arti luas, mencakup pemberian materiil maupun non-materiil. Namun, norma ini juga bersifat preventif melalui Pasal 12C yang memberikan ruang bagi penerima untuk melapor ke KPK dalam waktu 30 hari kerja. Temuan ini menegaskan bahwa Indonesia menerapkan model kombinasi antara tindakan pencegahan (preventif) dan penindakan (represif) dalam menangani praktik gratifikasi.

Terkait proses pembuktian, penelitian ini mengungkap bahwa Pasal 12B memperkenalkan mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas, khususnya untuk gratifikasi bernilai Rp10.000.000,00 atau lebih. Berdasarkan kajian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mekanisme ini tidak bersifat absolut; jaksa tetap wajib membuktikan unsur pokok delik, sementara terdakwa berkewajiban membuktikan bahwa pemberian tersebut bukan merupakan suap. Hal ini membuktikan hipotesis awal bahwa sistem pembuktian dalam perkara gratifikasi tidak menyimpang dari asas praduga tidak bersalah, melainkan merupakan bentuk *balanced burden shifting* atau pergeseran beban pembuktian yang seimbang.

Meskipun secara regulasi sudah cukup kuat, penegakan hukum gratifikasi masih menghadapi tantangan besar yang terbagi dalam tiga dimensi. Secara normatif, masih terdapat multitafsir pada unsur "berhubungan dengan jabatan" serta kaburnya batasan antara gratifikasi pidana dengan pemberian yang dianggap wajar secara sosial. Secara struktural, koordinasi antarlembaga penegak hukum belum optimal, ditambah adanya dampak perubahan kelembagaan KPK melalui UU No. 19 Tahun 2019. Sementara itu, dari sisi kultural, budaya "tanda terima kasih" dan rendahnya kesadaran melapor menjadi hambatan nyata di masyarakat. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa kendala utama penegakan hukum bukan sekadar kekurangan norma, melainkan adanya ketidakseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum.

Pembahasan

Analisis efektivitas hukum terhadap praktik gratifikasi dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Kedua teori tersebut memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi untuk memahami mengapa suatu ketentuan hukum yang secara normatif telah dirumuskan secara komprehensif belum tentu dapat diterapkan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks gratifikasi, persoalan efektivitas hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan aturan yang mengatur dan melarang praktik tersebut, tetapi juga menyangkut kemampuan aparat penegak hukum, ketersediaan sarana pendukung, respons masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial dan birokrasi.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum atau substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut harus berjalan secara berkesinambungan karena kelemahan pada salah satu faktor dapat memengaruhi keberhasilan keseluruhan sistem penegakan hukum. Dalam penelitian mengenai gratifikasi, faktor substansi hukum pada dasarnya menunjukkan kondisi yang relatif memadai. Ketentuan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah memberikan dasar hukum yang jelas untuk mengkualifikasikan gratifikasi tertentu sebagai tindak pidana korupsi. Pengaturan tersebut juga memiliki karakter preventif melalui kewajiban penerima gratifikasi untuk melaporkan pemberian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, dari aspek substansi, hukum Indonesia telah berupaya membangun instrumen yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan.

Meskipun demikian, keberadaan norma yang relatif komprehensif belum secara otomatis menjamin efektivitas penegakannya. Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan faktor penegak hukum, khususnya konsistensi aparat dalam memahami dan menafsirkan unsur-unsur gratifikasi. Unsur yang berkaitan dengan hubungan antara pemberian, jabatan, kewenangan, dan kepentingan tertentu memerlukan interpretasi yang hati-hati agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan apakah suatu pemberian dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang berimplikasi pidana. Perbedaan pemahaman antara penyidik, penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim dapat menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan ketentuan. Oleh karena itu, profesionalisme, integritas, kompetensi, dan konsistensi aparat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah norma hukum dapat diterapkan secara efektif.

Faktor sarana atau fasilitas juga menjadi bagian penting dalam efektivitas penegakan hukum gratifikasi. Sistem pelaporan gratifikasi membutuhkan mekanisme administratif dan teknologi yang mudah diakses, transparan, aman, serta mampu menjamin tindak lanjut terhadap laporan masyarakat maupun aparatur negara. Apabila mekanisme pelaporan belum berjalan secara efektif dan merata di seluruh instansi, maka kewajiban pelaporan dapat kehilangan daya preventifnya. Kondisi tersebut dapat diperburuk oleh rendahnya pemahaman aparatur mengenai prosedur pelaporan serta kekhawatiran terhadap konsekuensi administratif maupun sosial setelah melaporkan suatu pemberian. Dengan demikian, peningkatan efektivitas hukum harus diikuti dengan penguatan sistem pelaporan, digitalisasi administrasi, penyediaan saluran konsultasi, serta pengawasan yang berkelanjutan.

Dari kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto, faktor masyarakat dan budaya hukum merupakan aspek yang paling dominan dalam memengaruhi

efektivitas penegakan hukum gratifikasi. Dalam kehidupan sosial, pemberian hadiah sering kali dipandang sebagai bentuk penghormatan, ucapan terima kasih, hubungan kekeluargaan, atau kebiasaan sosial yang dianggap wajar. Persoalan muncul ketika kebiasaan tersebut berlangsung dalam hubungan yang melibatkan jabatan publik dan berpotensi memengaruhi independensi atau objektivitas pejabat. Batas antara pemberian yang bersifat sosial dan pemberian yang memiliki kepentingan tertentu terkadang menjadi kabur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan gratifikasi bukan semata-mata persoalan legal drafting, melainkan merupakan persoalan sosio-legal yang berkaitan erat dengan konstruksi nilai, kebiasaan, dan persepsi masyarakat terhadap pemberian hadiah.

Analisis tersebut semakin diperkuat melalui teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen utama, yaitu substance, structure, dan legal culture. Pada aspek substance, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang progresif melalui pengaturan khusus mengenai gratifikasi. Ketentuan tersebut memberikan dasar bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pencegahan sekaligus penindakan terhadap pemberian yang berkaitan dengan jabatan. Namun, kekuatan substansi hukum tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh komponen structure. Struktur hukum yang meliputi lembaga penegak hukum, mekanisme koordinasi, sumber daya manusia, dan independensi kelembagaan menghadapi berbagai tantangan. Dinamika kelembagaan dan hubungan antara institusi penegak hukum dengan lingkungan politik dapat memengaruhi konsistensi dan independensi pemberantasan korupsi.

Sementara itu, komponen legal culture menjadi persoalan yang tidak kalah penting. Budaya hukum masyarakat dan aparatur yang masih permisif terhadap pemberian hadiah dapat menghambat penerapan norma secara efektif. Ketika pemberian kepada pejabat dianggap sebagai sesuatu yang biasa, sementara masyarakat tidak memahami batas antara pemberian yang sah dan gratifikasi yang dilarang, maka norma hukum akan menghadapi resistensi dalam penerapannya. Budaya hukum yang demikian menyebabkan masyarakat cenderung lebih memilih mempertahankan kebiasaan daripada melaporkan pemberian yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Oleh sebab itu, pemberantasan gratifikasi harus diarahkan tidak hanya pada peningkatan penindakan, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat serta aparatur pemerintahan.

Permasalahan budaya hukum juga memiliki kaitan erat dengan penerapan mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas dalam perkara gratifikasi. Instrumen tersebut merupakan mekanisme khusus yang dimaksudkan untuk membantu proses pembuktian dalam perkara korupsi, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas keseluruhan proses peradilan. Jaksa harus mampu

membangun konstruksi pembuktian yang kuat mengenai keterkaitan gratifikasi dengan jabatan atau kewenangan penerima. Pada saat yang sama, terdakwa harus memperoleh kesempatan yang proporsional untuk menjelaskan asal-usul dan karakter pemberian yang diterimanya. Hakim kemudian memiliki posisi sentral dalam menilai seluruh bukti secara objektif dan independen. Dengan demikian, pembalikan beban pembuktian tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal, melainkan harus ditempatkan dalam sistem pembuktian yang tetap menjamin prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak terdakwa.

Berdasarkan sintesis kedua teori tersebut, dapat ditegaskan bahwa problem utama penegakan hukum terhadap gratifikasi di Indonesia bersifat sistemik. Secara normatif, hukum telah menyediakan dasar yang relatif kuat dan progresif melalui kriminalisasi gratifikasi, kewajiban pelaporan, serta mekanisme pembuktian khusus. Akan tetapi, efektivitas hukum masih menghadapi kendala pada aspek interpretasi norma, kapasitas dan independensi aparat, ketersediaan sarana pelaporan, koordinasi kelembagaan, serta budaya masyarakat yang masih menormalisasi pemberian hadiah kepada pejabat atau pihak yang memiliki kewenangan. Artinya, terdapat kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action*, yaitu antara hukum sebagaimana dirumuskan dalam peraturan dengan hukum sebagaimana diterapkan dalam kehidupan nyata.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penegakan hukum gratifikasi memerlukan strategi yang bersifat integratif. Pada aspek substansi, diperlukan harmonisasi interpretasi dan penguatan pedoman mengenai batasan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan. Pada aspek struktur, diperlukan peningkatan profesionalisme, integritas, koordinasi, dan independensi lembaga penegak hukum. Pada aspek sarana, sistem pelaporan perlu dibuat semakin mudah, cepat, aman, dan terintegrasi dengan teknologi digital. Sementara itu, pada aspek masyarakat dan budaya hukum, pendidikan antikorupsi dan integritas publik perlu diperkuat secara berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, pemberantasan gratifikasi tidak berhenti pada penindakan setelah tindak pidana terjadi, tetapi berkembang menjadi sistem pencegahan yang mampu membentuk perilaku aparatur dan masyarakat yang berintegritas. Dengan demikian, efektivitas hukum terhadap praktik gratifikasi pada akhirnya sangat ditentukan oleh kemampuan negara membangun keseimbangan antara kekuatan norma, kualitas struktur kelembagaan, dan transformasi budaya hukum masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis penegakan hukum terhadap praktik gratifikasi sebagai tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia serta mengidentifikasi kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Hasil penelitian normatif terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki kerangka normatif yang relatif komprehensif melalui Pasal 12B–12C, termasuk mekanisme pembalikan beban pembuktian terbatas dan kewajiban pelaporan gratifikasi dalam 30 hari kerja. Namun, efektivitas penegakannya tidak hanya bergantung pada kelengkapan norma, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas dan independensi aparat penegak hukum serta budaya hukum masyarakat.

Hambatan utama penegakan hukum gratifikasi bersifat sistemik, antara lain multitafsir terhadap unsur “berhubungan dengan jabatan”, kompleksitas pembuktian hubungan antara pemberian dan kewenangan, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta budaya masyarakat yang masih permisif terhadap pemberian hadiah dalam relasi jabatan. Oleh karena itu, penguatan pemberantasan gratifikasi memerlukan pendekatan holistik melalui harmonisasi interpretasi norma, penguatan independensi dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta rekonstruksi budaya hukum melalui pendidikan integritas publik. Tanpa penguatan pada aspek substansi, struktur, dan budaya hukum, norma yang progresif berpotensi tidak berjalan optimal dalam praktik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif yang berfokus pada regulasi dan doktrin hukum. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris untuk mengukur efektivitas pelaporan gratifikasi, melakukan studi komparatif dengan negara yang menerapkan standar UNCAC, serta mengkaji dampak perubahan kelembagaan terhadap independensi dan kinerja lembaga antikorupsi secara kuantitatif dan longitudinal. Selain itu, perkembangan transaksi digital, financial technology, dan aset digital membuka peluang penelitian mengenai pola gratifikasi terselubung berbasis teknologi serta pengembangan sistem pengawasan dan kepatuhan berbasis e-governance.

REFERENCES

- Atmasasmita, R. (2005). Korupsi, good governance, dan komisi anti korupsi di Indonesia. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Atmasasmita, R. (2016). Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia. Prenadamedia Group.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Hamzah, A. (2016). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
- Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140). Indonesia. (2001).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).Indonesia.
(2002).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
137).Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 197).

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Buku saku gratifikasi dan pengendalian
gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (2024). Laporan tahunan KPK 2023. Komisi
Pemberantasan Korupsi. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006).
Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum. Kencana.

Muhammad, A. (2004). Hukum dan penelitian hukum. Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Rajawali
Pers.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan
singkat. RajaGrafindo Persada.

Transparency International. (2024). Corruption perceptions index 2023.
Transparency International

